

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel terkait pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu diatur standar indeks penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas;

c. bahwa ketentuan mengenai standar indeks penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Indeks Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Indeks Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Indeks Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Indeks Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah suatu norma atau persyaratan berupa dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
2. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disebut BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas, dan senyawa lain yang

diperlukan bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin.

3. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
4. Pelumas adalah bahan zat kimia yang pada umumnya cairan yang diberikan diantara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
7. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk pertahanan negara yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara.
8. Indeks BMP adalah ukuran yang ideal untuk menghitung kebutuhan BMP Alpalhankam berdasarkan buku petunjuk teknis tiap Alpalhankam dan observasi lapangan.
9. Standar Indeks BMP adalah ukuran tertentu yang dibakukan sebagai persyaratan teknis dan dipakai sebagai patokan dalam menghitung kebutuhan BMP Alpalhankam berdasarkan buku petunjuk teknis pemeliharaan tiap Alpalhankam, *technical order, technical handbook,* dan observasi lapangan.
10. Norma Indeks BMP adalah ukuran tertentu yang digunakan oleh satuan pemakai untuk menghitung kebutuhan BMP.
11. Etmal adalah jumlah satuan penggunaan BMP untuk kapal laut dalam satuan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
12. Indeks BMP Rutin adalah jumlah BMP yang diperlukan untuk mendukung Alpalhankam yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram.
13. Indeks BMP Kontijensi adalah besaran Indeks BMP dalam menghadapi situasi dan keadaan di luar jangkauan dan ketidakpastian.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
    a. BBM; dan
    b. Pelumas.

(2) BBM dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
   a. Alpalhankam; dan
   b. peralatan bukan milik Kemhan dan TNI yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan Kemhan dan TNI.

(3) Penggunaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan program kerja dan dilengkapi dengan surat perintah kepala satuan kerja.

(4) Standar indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dinamika kontingensi kebutuhan BMP.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. bensin;
   b. *aviation turbine;*
   c. *aviation gasoline*;
   d. minyak diesel yang meliputi *high speed diesel, marine diesel fuel*, *marine fuel oil,* dan biodiesel; dan
   e. minyak tanah.

(2) Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. pelumas mesin;
   b. minyak hidraulik;
   c. gemuk*;*
   d. minyak senjata;
   e. pelumas khusus;
   f. pelumas *gearbox*; dan
   g. pelumas sistem transmisi.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
a. kendaraan;
b. mesin stasioner;
c. alat bantu;
d. senjata;
e. kapal laut;
f. alat apung;
g. pesawat udara; dan
h. peralatan lain.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Alpalhankam pengguna BMP berupa kendaraan meliputi:
a. kendaraan administrasi;
b. kendaraan khusus
c. kendaraan tempur; dan
d. kendaraan taktis.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Alpalhankam pengguna BMP berupa mesin stasioner meliputi:
a. mesin stasioner yang menggunakan BBM bensin; dan
b. mesin stasioner yang menggunakan BBM minyak diesel.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Alpalhankam pengguna BMP berupa alat bantu meliputi:
a. *powered ground support equipment*;
b. *nonpowered ground support equipment*;
c. radar; dan
d. alat perbekalan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Alpalhankam pengguna BMP berupa senjata antara lain:
a. pistol;
b. pistol isyarat;
c. pistol mitraliur;
d. senapan;
e. anti kendaraan lapis baja atau senjata tanpa tolak balik;
f. meriam artileri medan;
g. meriam artileri pertahanan udara;
h. meriam artileri kubah atau kavaleri;
i. mortir atau senjata pelontar granat;
j. senjata pesawat tebang;
k. senjata kapal;
l. senjata penangkis serangan udara; dan
m. senjata khusus peluru kendali.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Alpalhankam pengguna BMP berupa kapal laut meliputi:

a. kapal Republik Indonesia;
b. kapal Angkatan Laut;
c. kapal patroli keamanan laut; dan
d. kapal Angkatan Darat Republik Indonesia.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Alpalhankam pengguna BMP berupa alat apung meliputi:

a. sekoci karet dengan *out board* motor atau *sea rider*;
b. *landing craft unit* dan l*anding craft vehicle personal*;
c. kapal tunda;
d. *combat boat*;
e. kapal motor cepat; dan
f. *hovercraft*.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Alpalhankam pengguna BMP berupa pesawat udara meliputi:

a. pesawat tempur;
b. pesawat angkut;
c. pesawat latih;
d. helikopter; dan
e. pesawat terbang tanpa awak.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Standar Indeks BMP untuk Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Norma Indeks BMP yang ditetapkan oleh Menteri dengan melibatkan unit organisasi Kemhan, unit organisasi Markas Besar TNI dan masing-masing unit organisasi Markas Besar Angkatan.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui penghitungan Indeks BMP Alpalhankam berdasarkan:

a. golongan kendaraan;
b. golongan mesin stasioner;
c. golongan alat bantu;
d. golongan senjata;
e. golongan kapal laut;
f. golongan alat apung;
g. golongan pesawat udara; dan
h. golongan peralatan lain.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Golongan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a penghitungan ditentukan berdasarkan buku petunjuk tiap golongan kendaraan, riset oleh pembina materiel, atau hasil observasi lapangan.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Golongan kapal laut dan golongan alat apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dan huruf f penghitungan ditentukan berdasarkan pada besarnya kekuatan mesin terpasang dan data yang tercantum dalam *technical hand book* serta *maintenance manual* tiap Alpahankam atau berdasarkan observasi lapangan.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Penghitungan Standar Indeks BMP pada tiap jenis atau golongan Alpalhankam pengguna BMP merupakan Indeks BMP dikalikan:
    a. jumlah hari bekal;
    b. jumlah jam putar mesin/jam terbang; dan
    c. jumlah Etmal.
(2) Indeks BMP dikalikan jumlah hari bekal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk:
    a. golongan kendaraan;
    b. alat bantu;
    c. senjata; dan
    d. peralatan lainnya.
(3) Indeks BMP dikalikan jumlah jam putar mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk:
    a. golongan mesin stasioner; dan
    b. pesawat udara.
(4) Indeks BMP dikalikan jumlah Etmal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan untuk golongan kapal laut.

17. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Standar Indeks BMP ranjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan jumlah BMP yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alpalhankam pengguna BMP dalam kegiatan yang bersifat rutin atau terprogram dengan penghitungan Indeks BMP dikalikan hari bekal.

18. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Standar Indeks BMP pemeliharaan dan kegiatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan jumlah BMP yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alpalhankam pengguna BMP dalam kegiatan pemeliharaan dan kegiatan terbatas dengan perhitungan Indeks BMP dikalikan waktu putar mesin.

19. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Standar Indeks BMP latihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan jumlah BMP yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alpalhankam pengguna BMP dalam kegiatan latihan dan pendidikan dengan penghitungan Indeks BMP dikalikan waktu putar mesin.

20. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Standar Indeks BMP operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan jumlah BMP yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alpalhankam pengguna BMP dalam kegiatan operasi militer yang sudah terprogram dengan penghitungan Indeks BMP dikalikan hari bekal, etmal, jam putar mesin, atau jam terbang sesuai golongan

21. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Standar Indeks BMP cadangan kebutuhan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e merupakan jumlah BMP untuk cadangan kebutuhan tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alpalhankam pengguna BMP dalam kegiatan yang tidak terduga atau operasi militer selain perang.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dalam hal keadaan kontingensi, Standar Indeks BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disusun berdasarkan situasi dan kondisi keamanan negara dalam keadaan bahaya dan/atau darurat yang penanganannya menggunakan Alpalhankam.
(2) Standar Indeks BMP kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan norma indeks operasi.
(3) Alokasi kebutuhan BMP kontingensi sebesar 10% (sepuluh) persen dari kebutuhan BMP operasi.

23. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR INDEKS
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

24. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Dokumen Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan keselarasan Norma Indeks BMP dari masing-masing UO yang ditetapkan dan disahkan oleh Menteri.
(2) Untuk menyusun dokumen standar indeks BMP, Menteri membentuk dan menetapkan kelompok kerja Kemhan dan TNI atas dasar surat perintah Menteri;
(3) Kelompok Kerja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas kelompok kerja unit organisasi:
    a. Kemhan;
    b. Markas Besar TNI;
    c. TNI Angkatan Darat;
    d. TNI Angkatan Laut; dan
    e. TNI Angkatan Udara.
(4) Norma Indeks BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kelompok Kerja Kemhan dan TNI;
(5) Hasil penyusunan Norma Indeks BMP masing-masing unit organisasi dalam bentuk dokumen teknis diajukan oleh kepala unit organisasi kepada Menteri untuk dilakukan pengesahan melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 37